mutu certification international

MUTU-4133F	4.0
	19/07/2016

Depok, 26 Oktober 2016

Nomor : 2292.6/EXT-MUTU/X/2016
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 1 VLK PT Prima Sejahtera Intenational

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan	:	PT Prima Sejahtera International
No. IUIPHHK	:	No. P2T/76/14.02/01/V/2015
No. IUI	:	No. 772/1/IU/PMA2015
Alamat	:	Dusun Mertosari RT 001 / RW 001, Kelurahan Kunir Kidul, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur
Tanggal Kegiatan	:	03 – 07 Oktober 2016
Jenis Kegiatan	:	Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.
Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Ir. Didik Heru Untoro
Wakil Direktur

Tembusan :
1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VIII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

mutu certification international

PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 1 PT PRIMA SEJAHTERA INTERNATIONAL
Nomor : 2292.6/EXT-MUTU/X/2016

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

a.	Nama Auditee	: PT Prima Sejahtera International
b.	Alamat	: Dusun Mertosari RT 001 / RW 001, Kelurahan Kunir Kidul, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur
c.	No. IUIPHHK	: No. P2T/76/14.02/01/V/2015
	No. IUI	: No. 772/1/IU/PMA2015
d.	Kapasitas dan Produk	: Kayu Gergajian = 5.500 M^3, Barecore = 65.000 M^3
e.	Tanggal Pelaksanaan	: 03 – 07 Oktober 2016
f.	Jenis Kegiatan	: Penilikan 1 VLK Industri
g.	No. Sertifikat	: LVLK-003/MUTU/LK-372
h.	Tanggal Terbit	: 19 Oktober 2015
i.	Tanggal Berakhir	: 18 Oktober 2021

dinyatakan "**MEMENUHI**" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 26 Oktober 2016

Ir. Didik Heru Untoro
Wakil Direktur

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Depok, 26 Oktober 2016

No. : 2291.6/EXT-MUTU/X/2016
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
PT Prima Sejahtera International
Attn. Bapak Rindang Zulfikar
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Prima Sejahtera International :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-372
Masa Berlaku Sertifikat : 19 Oktober 2015 – 18 Oktober 2021

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M^3/Tahun)
Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) : Keputusan Kepala UPT Pelayanan Perizinan Terpadu Badan Penanaman Modal Pemerintah Provinsi Jawa Timur No. P2T/76/14.02/01/V/2015, tanggal 28 Mei 2015	Kayu Gergajian	5.500
Izin Usaha Industri (IUI) : Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 772/1/IU/PMA2015, tanggal 14 September 2015	Barecore	65.000

Tanggal Penilikan 1 : 03 – 07 Oktober 2016

Tim Auditor : Andijarso Soetiman (Lead Auditor)
Febi Tresna Yudha (Auditor)

Standar :
1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Jadwal Audit Penilikan 2	:	Selambat – lambatnya September 2017

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Ir. Didik Heru Untoro
Wakil Direktur Operasional

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.30/MENLHK/Setjen/PHPL3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak 2. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
g. Tim Audit	:	• Andijarso Soetiman (Lead Auditor) • Febi Tresna Yudha (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Didik Heru Untoro 2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT Prima Sejahtera International
b. Nomor & Tanggal SK	:	
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	• Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 772/1/IU/PMA/2015 Tentang Izin Usaha Industri Penanaman Modal Asing tanggal 14 September 2015. Kapasitas Produksi Barecore : 65.000 m3 • Terdapat Surat Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Nomor : P2T/76/14.02/01/V/2015, yang diterbitkan oleh UPT Pelayanan Perizinan Terpadu Badan Penanaman Modal Pemerintah Provinsi Jawa Timur tanggal 28 Mei 2015 di Surabaya Kapasitas Produksi 5.500 m3/Tahun Kayu Gergajian:
d. Alamat Kantor	:	Dusun Mertosari, RT. 001/RW. 001 Desa Kunir Kidul, Kec. Kunir, Kab. Lumajang 67383.

e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	(033) 4521888
f. Pengurus	:	• Direktur Utama : Zhang Zherong • Direktur : Pan, Guojian • Direktur : Cui, Dingbiao • Komisaris : Zhang Wei

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin, 03 Oktober 2016	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Prima Sejahtera International. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif (MR). b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar Unit Manajemen

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	03 -07 Oktober 2016	Verifikasi dokumen dan observasi pabrik
Pertemuan Penutupan	Kamis, 07 Oktober 2016	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses Penilikan - 1 legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Prima Sejahtera Internasional f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	26 Oktober 2016	Komite Penilikan - 1 memutuskan bahwa PT Prima Sejahtera International **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mempertahankan dan menggunakan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia Akta Pendirian dan Akta Perubahan Terakhir yang telah disahkan sesuai dengan badan hukumnya
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Tersedia izin HO yang berlaku dan sesuai ruang lingkup usahanya
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	TDP masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia NPWP (9 digit awal), SKT dan/atau SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen UKL-UPL yang telah yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya dan tersedia Laporan Pelaksanaan UKL-UPL Periode Nopember 2015 – April 2016
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Tersedia dokumen IUIPHHK PT Prima Sejahtera International yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang, jenis usaha yang dijalankan sesuai dan sesuai pula dengan dokumen terkait lainnya
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	PT Prima Sejahtera International sebagai IUIPHHK telah menyusun dan melaporkan RPBBI 2016, termasuk pelaporan realisasi pemenuhan RPBBI.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	Tersedia dokumen pengakuan/pengenal importir-Produsen (API-P) yang sah. dan informasinya sesuai dokumen legalitas lainnya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence).	Memenuhi	PT Prima Sejahtera International tidak menggunakan bahan baku kayu impor. Namun telah mempunyai dokumen API-P beserta panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan uji tuntas untuk kayu impor
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Kelompok memiliki Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Prima Sejahtera International bukan merupakan usaha dalam bentuk kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli/Nota atau Kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat yang berasal dari penerimaan pembelian lokal telah dilengkapi dengan dokumen Kontrak Suplai/nota pembelian sebagai dokumen jual belinya.
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	PT Prima Sejahtera Internasional tidak menerima kayu bulat dari hutan negara.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara di PT Prima Sejahtera Internasional telah dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Hutan yang sah.		stok bahan baku dilapangan terdapat kesesuaian dengan dokumen dan volume di dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stok/LMKB/LMHHOK pada periode yang sama.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	PT Prima Sejahtera Internasional tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT Prima Sejahtera Internasional tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok PT Prima Sejahtera Internasional memiliki S-LK dan/atau menerbitkan DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan).
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	Seluruh suplier PT Prima Sejahtera Internasional telah memiliki SLK/menerbitkan DKP, sehingga tidak perlu dilakukan Verifikasi Legalitas Bahan Baku (VLBB).
i. Dokumen Pendukung RPBBI	Memenuhi	RPBBI terakhir(tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	PT Prima Sejahtera internasional tidak menerima bahan baku yang berasal dari impor.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	PT Prima Sejahtera internasional tidak menerima bahan baku yang berasal dari impor.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	PT Prima Sejahtera internasional tidak menerima bahan baku yang berasal dari impor.
Verifier	Non Aplicable	PT Prima Sejahtera internasional tidak menerima bahan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
d. Invoice.		baku yang berasal dari impor.
Verifier e. Deklarasi	Non Aplicable	PT Prima Sejahtera internasional tidak menerima bahan baku yang berasal dari impor.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	Non Aplicable	PT Prima Sejahtera internasional tidak menerima bahan baku yang berasal dari impor.
Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	PT Prima Sejahtera internasional tidak menerima bahan baku yang berasal dari impor.
Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT Prima Sejahtera internasional tidak menerima bahan baku yang berasal dari impor.
Verifier i. Bukti Penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Aplicable	PT Prima Sejahtera internasional tidak menerima bahan baku yang berasal dari impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	PT Prima Sejahtera Internasional telah memiliki tally sheet/rekaman/laporan produksi yang dapat memberi informasi ketelusuran asal usul bahan baku pada tahap awal produksi.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi PT Prima Sejahtera Internasional sesuai dengan laporan mutasi kayu. Dari laporan produksi terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis Produk yang di produksi PT Prima Sejahtera Internasional sesuai dengan izin usaha yang diberikan. Realisasi produksi tidak melebihi dari kapasitas izin yang diberikan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Prima Sejahtera Internasional tidak menggunakan kayu lelang untuk proses produksinya.
Verifier e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Catatan/laporan mutasi kayu PT Prima Sejahtera Internasional telah sesuai dengan dokumen pendukung lainnya yaitu penerimaan bahan baku, laporan produksi, dan laporan penjualan.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier	Non Aplicable	Seluruh proses produksi dilakukan sendiri oleh PT Prima

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
a. Dokumen S-LK atau DKP.		Sejahtera Internasional dan tidak melalui penjasaan/subkon.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	Seluruh proses produksi dilakukan sendiri oleh PT Prima Sejahtera Internasional dan tidak melalui penjasaan/subkon.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Seluruh proses produksi dilakukan sendiri oleh PT Prima Sejahtera Internasional dan tidak melalui penjasaan/subkon.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	Seluruh proses produksi dilakukan sendiri oleh PT Prima Sejahtera Internasional dan tidak melalui penjasaan/subkon.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Seluruh proses produksi dilakukan sendiri oleh PT Prima Sejahtera Internasional dan tidak melalui penjasaan/subkon.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	PT Prima Sejahtera International tidak melakukan realisasi penjualan lokal, atau hanya khusus melakukan penjualan ekspor sesuai IUI PMA Nomor 772/1/IU/PMA/2015.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Seluruh Kayu Olahan (Bare core) yang diekspor masih lebih kecil dari total Hasil Produksi ditambah Stok Awal Bulan Oktober 2015. Sebagai pembuktian bahwa seluruh bare core yang diekspor adalah hasil produksi sendiri, pada akhir September 2016 masih terdapat stok sebesar 500.7953 m3.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Pada seluruh penjualan ekspor PT Prima Sejahtera International tersedia Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Pada seluruh penjualan ekspor PT Prima Sejahtera International tersedia Dokumen Packing List (P/L)

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Pada seluruh penjualan ekspor PT Prima Sejahtera International terseda Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Pada seluruh penjualan ekspor PT Prima Sejahtera International tersedia Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Pada penjualan ekspor PT Prima Sejahtera International telah tersedia dokumen V-Legal sesuai ketentuan yang berlaku dan stuffing di lakukan di lokasi auditee.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	PT Prima Sejahtera International melakukan penjualan ekspor berupa Bare core yang tidak termasuk barang yang wajib dilakukan verifikasi teknis (Laporan Surveyor).
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap penjualan ekspor yang dilakukan oleh PT Prima Sejahtera International selama periode Oktober 2015 sampai dengan September 2016, diketahui bahwa produk yang diekspor PT Prima Sejahtera International tidak dikenakan bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Selama periode bulan Oktober 2015 sampai dengan September 2016, PT Prima Sejahtera International dalam proses produksi Bare core hanya menggunakan kayu olahan dari jenis Sengon saja. Jenis kayu Sengon ini tidak termasuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya dalam CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tersedia bukti Tanda V-Legal yang telah dibubuhkan pada dokumen/lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 (beserta surat penunjukannya).
Verifier	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
b. Implementasi K3.		baik (diantaranya belum kadaluarsa). Juga tersedia tanda/jalur evakuasi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT Prima Sejahtera International tidak memiliki organisasi Serikat Pekerja, namun tersedia surat pernyataan yang ditanda tangani oleh pimpinan PT Prima Sejahtera International yang menyatakan memberikan kebebasan bagi seluruh karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT Prima Sejahtera International telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan. Dokumen PP periode 2015 – 2017 tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lumajang Nomor : KEP.568/148-PP/427.40/2015
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen Data Base Karyawan PT Prima Sejahtera International nomor : 002/DB/HRD.PSI/16, diketahui bahwa jumlah karyawan di PT Prima Sejahtera International sebanyak 810 orang yang terdiri dari 384 orang laki-laki dan 426 orang perempuan. Dan dari hasil verifikasi masih terdapat pekerja masih di bawah umur (18 tahun), namun telah dilengkapi Surat Ijin dari orang tua untuk bekerja dan bekerja pada tempat yang tidak berbahaya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi Legalitas Kayu Sertifikasi Awal di PT Prima Sejahtera International memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **35** (tiga puluh lima) verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **21** (duapuluh satu) verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0** (nol) verifier.

Dengan demikian PT Prima Sejahtera International dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.30/MENLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016: Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. dan Peraturan Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016: Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5.